

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA AGUNAN DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM**

#### **A. Pelaksanaan Mekanisme Kredit Tanpa Agunan Di BNI Syariah Cilegon**

Bank merupakan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembalian dana masyarakat tersebut. Penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian,. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan debitur merupakan faktor yang penting dalam pasal ini.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan

lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata. Akan tetapi, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun, dalam praktik perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya

ada perbedaan-perbedaan yang gradual, bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.<sup>1</sup>

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan. Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan ini akan merupakan bukti yang kuat dan jelas apabila terjadi sesuatu kepada kredit yang telah disalurkan atau juga dalam hal terjadi ingkar janji oleh pihak bank.

Menurut CH. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausula-Klausula Perjanjian Bank“, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2012), cet ke VI, h. 440

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet I, h. 319

Pelaksanaan perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) ini pada bank BNI Syariah di Cilegon menggunakan BNI Fleksi. Dimana kredit tanpa agunan ini memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, dan modal usaha. Dengan jumlah pinjaman mulai dari 5 juta sampai 100 juta dan batas waktu pembayaran angsuran tersebut maksimal 5 tahun. Begitu juga karyawan harus sudah mempunyai gaji minimal 3 juta dan sudah menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Proses kredit tanpa agunan ini hanya membutuhkan waktu pencairan sekitar 3 hingga 7 hari. seseorang sudah bekerja sama dengan perusahaan dan payroll atau gaji karyawan harus di BNI Syariah.

Kredit Tanpa Agunan (KTA) merupakan jenis kredit yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) yang tidak hati-hati dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan di masa mendatang, karena menyangkut masalah eksekusi jaminan dalam hal debitur wanprestasi.<sup>3</sup>

Secara umum, untuk mendapatkan pinjaman ini seseorang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pengajuan pinjaman kredit pada bank BNI Syariah. Formulir tersebut diisi dengan data-data diri secara lengkap.

---

<sup>3</sup> Mala Mareta, Produk Kredit Tanpa Agunan pada Bank BNI Syariah di Cilegon, Tanggal 20 Februari 2018.

2. Setelah formulir terisi lengkap maka selanjutnya mendatangi kantor cabang terdekat BNI Syariah dengan membawa dokumen dan persyaratan yang diberikan oleh bank BNI Syariah.
3. Formulir yang telah diisi dengan data-data diri pada saat pengajuan melalui online dibawa dan diberikan kepada petugas bank.
4. Formulir dan dokumen persyaratan telah diberikan kepada bank BNI Syariah selanjutnya nasabah hanya perlu menunggu persetujuan pengajuan pinjaman tersebut dari pihak bank, dengan waktu sekitar 14 hari hingga 21 hari.
5. Jika telah mendapatkan konfirmasi persetujuan dari pihak bank, nasabah akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu tahap perjanjian.
6. Apabila sudah dalam proses tahap perjanjian maka dana yang nasabah ajukan akan dicairkan sesuai dengan nominal pengajuan.<sup>4</sup>

Tahap pengajuan permohonan kredit tanpa agunan bagi karyawan syariah dengan angsuran 5 juta sampai 100 juta pada Bank BNI Syariah Cilegon.

- a. Syarat-syarat permohonan kredit tanpa agunan :
  1. Gaji perbulan minimal 3 juta rupiah.
  2. Payroll BNI Syariah.

---

<sup>4</sup> <http://www..bnisyariah.co.id>. Diakses pada tanggal 07 Juli 2018, pukul 10:00 WIB.

3. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
4. Foto copy KTP (suami istri).
5. Foto copy sim atau buku nikah.
6. Foto copy surat bukti penerimaan gaji atau slip gaji.
7. Foto copy Kartu NPWP.
8. Foto copy buku tabungan atau kartu kredit 3 bulan terakhir.
9. Pas Foto 4x6 (Pemohon: Suami/Istri)

Tahap pengajuan permohonan kredit tanpa agunan bagi karyawan Non Payroll BNI Syariah.

- b. Syarat-syarat permohonan kredit tanpa agunan :
  1. Gaji perbulan minimal 3 juta rupiah.
  2. Pembayaran gaji wajib melalui transfer bank.
  3. Usia minimal 21 tahun dan maksimum 55 tahun.
  4. Foto copy KTP (suami istri).
  5. Foto copy sim atau buku nikah.
  6. Slip gaji terbaru (maksimal 2 bulan terakhir).
  7. Foto copy cover buku tabungan (empat gaji ditransfer) beserta transaksi minimal 3 bulan terakhir.
  8. Foto copy kartu kredit (dengan ketentuan kartu kredit minimal limit 5 juta)

9. Memiliki surat pengangkatan karyawan atau asli kartu taspen (bagi pegawai negeri) atau asli ijazah.

Data-data tersebut diatas sangat penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah, sehingga menumbuhkan kepercayaan bank dalam memberikan kreditnya. Karyawan payroll BNI Syariah dimana karyawan yang pembayaran gajinya dipotong rutin sebulan sekali oleh pihak bank BNI Syariah. Apabila karyawan non payroll BNI Syariah, karyawan yang pembayaran gajinya di transfer melalui rekening bank lain.

Karena merupakan suatu perjanjian maka perjanjian kredit tanpa agunan juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian yang berlaku umum, yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Ada hal tertentu, sebagai pokok perjanjian.
4. Suatu sebab atau causa yang halal.

## **1. Tahap Penelitian Permohonan Kredit**

- a. *Pemeriksaan Berkas Permohonan Kredit Oleh Pihak PT. BNI Syariah Cilegon.*

Pihak bank BNI Syariah Cilegon memeriksa semua syarat permohonan kredit dari calon debitur. Apabila data permohonan kredit tidak lengkap maka semua berkas akan dikembalikan kepada pemohon agar pemohon melengkapi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank BNI Syariah Cilegon. Pemeriksaan berkas permohonan kredit tersebut meliputi kelengkapan dan kebenaran data serta keabsahan suatu dokumen pokok.

*b. Pengadaan Wawancara Oleh Pihak Bank*

Setelah syarat pemohon dipenuhi serta pengisian formulir lengkap maka langkah selanjutnya adalah pihak PT. Bank BNI Syariah menentukan tanggal untuk diadakan wawancara. Hasil wawancara tersebut akan dicatat pada lembar hasil wawancara. Wawancara ini penyelidikan kepada calon peminjam untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui kemauan pemohon untuk membayar angsuran setiap bulannya. Dan pihak bank pun mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

*c. Pemeriksaan*

Setelah diadakan wawancara dilanjutkan dengan pemeriksaan atau konfrimasi usaha. Pemeriksaan ini

adalah dengan melakukan pemeriksaan lapangan atau terjun langsung pada objek usaha.

## **2. Tahap Perjanjian Kredit**

Tahap ini meliputi penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit tanpa agunan ini telah dipersiapkan oleh pihak bank yang sebelumnya telah dijelaskan tentang isi perjanjian kreditnya kepada calon debitur. Apabila debitur menyetujui maka perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah debitur menandatangani formulir perjanjian kredit tersebut maka perjanjian kredit tanpa agunan ini dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.

## **3. Tahap Realisasi Kredit**

Realisasi kredit atau pencairan dana kredit dilakukan maksimal 3x24 jam dari penandatanganan formulir perjanjian kredit oleh debitur. Besar pinjaman maksimal 4 kali gaji perbulan dan maksimal 2 kali limit kartu kredit untuk pengguna kartu kredit. Dimana penyerahan uang kreditnya dilakukan dengan cara menstransfer sejumlah uang yang dietujui oleh pihak bank ke nomor rekening debitur yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rizky, *Wawancara Bagian Marketing Produk Kredit Tanpa Agunan* . PT.Bank BNI Syariah Cilegon. (Pada tanggal 8 Mei 2018)

## B. Prespektif Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan Di Bank BNI Syariah Cilegon

Dalam kehidupan manusia yang semakin maju dan berkembang, tuntutan kebutuhan ekonomi juga tentunya kebutuhan ekonomi juga tentunya semakin meningkat. Setiap manusia berusaha untuk bekerja dan berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam, pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Hutang Piutang (*Qardh*) bentuk mu'amalah yang bercorak *tabarru* (tolong menolong). Sumber ajaran Islam (Al-Quran dan Hadits).

### 1. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*) dalam Islam

a. Ayat Al-Quran Al-Baqarah (2):245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ  
 أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ

“ siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

*dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>6</sup>

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain :

b. Hadis Nabi S.A.W

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ نَفَسَ  
عَنْ مُسْلِمٍ كَرْفَةً مِ، كُرِبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِشِي عَوْنِ  
أَخِيهِ.

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda: Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi*

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2004), h.39.

*aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.*” (Muslim: 5/32)<sup>7</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَقُولُ: مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ  
تَصَدَّقَ بِهِ.

”Dari Abdullah ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekannya (H.R Ibnu Hibban).<sup>8</sup>

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (hutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberikan imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadis yang pertama disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat. Sedangkan hadis yang kedua dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti *qardh* (memberikan hutang) merupakan perbuatan sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

---

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 366.

<sup>8</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Jakarta: Maktabah Kutub Al-Mutun, 1426 H), h. 418

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dan dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Maksudnya apabila dikemudian hari karyawan berhenti kerja atau meninggal dunia sebelum masa angsuran selesai orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, hutangnya wajib dihapuskan.<sup>9</sup>

Hutang Piutang (*qardh*) merupakan unsur *tabarru*. Dimana dalam aplikasinya harus mengutamakan prinsip tolong menolong, jadi dengan pemberian hutang dari pihak bank kepada nasabah diharapkan dapat membantu para nasabah dan juga tidak merugikan pihak bank tersebut.

Firman Allah SWT :

QS. Al-Baqarah [2]:280

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 301.

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,  
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan  
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih  
baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>10</sup>

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang dengan baik. Dari sisi *muqtaridh*, hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya<sup>11</sup>. Berhutang tentunya diperbolehkan dalam Islam, namun jangan sampai hutang melilit kehidupan kita hingga sampai pada titik kita sulit untuk membayarnya. Dari hadis-hadis diatas umat Islam harus memperhatikan bahwa apa yang menjadi hutang kita haruslah dibayar dan diusahakan untuk membayarnya sebelum jatuh tempo berakhir. Tentu jangan sampai kita terjebak pada hutang yang mengandung riba yang haram.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.....h.47

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), cet II, h.275.

Pemberian kredit tanpa agunan (KTA) ini merupakan bagian *qardhul hasan* yang dimana pihak bank meminjamkan sejumlah uang atas dasar kepercayaan dan pengembalian tanpa kelebihan. Namun dalam praktek perbankan pengembalian utang dari nasabah tidak terlepas dari masalah, seperti terjadinya kredit macet dalam angsuran tersebut.

Untuk itu, alangkah baiknya jika memang tersendat atau belum mampu untuk melaksanakan pembayaran hutang, segera untuk mendatangi dan membicarakannya kepada si penghutang. Selain juga sekaligus memberikan keterangan dan akad selanjutnya, dan sekaligus meminta maaf atas tersendatnya pembayaran tersebut. Karena dosa jika manusia terutama orang muslim yang beriman tidak menunaikan kewajibannya, dan melanggar hak bagi orang lain. Karena hal ini akan ditagih dan dimintai pertanggung jawaban, kecuali bagi si pemberi hutang sudah mengikhlaskan.

MUI mengeluarkan fatwa DSN-NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

#### **Pertama: Ketentuan Umum Al-Qardh**

1. Al-Qur'an adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah Al-Quran wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### **Kedua: Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada– penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

### **Ketiga : Sumber Dana**

Dana Al-Qardh dapat bersumber dari :

1. Bagian modal LKS.
2. Keuntungan LKS yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.<sup>12</sup>

Dalam istilah perbankan, kredit macet disebut juga *Non Performing Loan (NPL)* yang menjadi salah satu indikator kinerja sebuah bank.

Dari segi macam-macamnya terjadi lima macam yang dikenal selama ini:

- a) Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan.
- b) Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
- c) Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.
- d) Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan.
- e) Debitur melakukan perbuatan yangdilarang dalam perjanjian.

---

<sup>12</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, ( Jakarta: Erlangga, 2014), h.132.

Apabila macam-macam wanprestasi tersebut dihubungkan dengan kredit macet, maka ada tiga macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu :

- a) Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsura kredit.
- b) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit. Pembayaran angsuran kredit tidak dipersoalkan apakah nasabah telah membayar sebagian besar atau sebagian besar atau sebagian kecil angsuran, tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet. Soal bank melepaskan haknya, hal itu soal lain.
- c) Nasabah membayar lunas kredit setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Nasabah terlambat membayar lunas utangnya. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perjanjian yang disepakati bersama.<sup>13</sup>

Peminjam kredit tanpa agunan (KTA) adalah tidak dapat hilang tanpa harus dibayar dari pihak bank akan meminta pertanggung jawaban nasabah itu. Jika nasabah tidak kooperatif atau bahkan sengaja tidak bisa dihubungi, pihak bank tidak segan-segan melakukan penagihan secara keras dengan mengirimkan collector atau membawa persoalan tersebut ke meja hijau.

---

<sup>13</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) Edisi II, h. 268

## **2. Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Agunan di Bank BNI Syariah Cilegon**

Dalam melakukan penyelesaian kredit macet sendiri pihak bank sendiri melakukan beberapa upaya seperti upaya damai.

Penyelesaian kredit macet pada kredit tanpa agunan ini berupa tindakan-tindakan yang dijalankan agar dalam jangka waktu tertentu kredit bermasalah tersebut atau diselesaikan sebagai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah kebijaksanaan yang dilakukan oleh PT. Bank BNI Syariah Cilegon antara lain:

- a. Melakukan peringatan melalui telepon dari call center PT. Bank BNI Syariah Cilegon.
- b. Melakukan peringatan melalui surat tertulis yang dikirim ke alamat rumah atau kantor debitur.

Penyelesaian secara administratif atau dengan penyelesaian kredit pada PT. Bank BNI Syariah Cilegon dapat dilakukan antara lain dengan:

### **1. *Reschedulling***

Jenis restrukturisasi pertama adalah *Reschedulling* atau penjadwalan ulang pembayaran cicilan pembayaran kredit tanpa agunan (KTA) yang telah nasabah ambil. Setelah menyampaikan bagaimana kondisi nasabah kepada pihak bank bahwa memang ada kesulitan dalam membayar pinjaman, pihak bank

dapat mempertimbangkan untuk menambah jangka waktu pembayaran atau yang lebih dikenal dengan tenor. Bank biasanya akan memperpanjang masa tenor pinjaman seorang tersebut menjadi lebih lama sehingga cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya pun menjadi lebih rendah dan meringankan untuk membayarnya.

Hal ini dilakukan supaya debitur tetap dapat membayar pinjaman yang dimiliki meskipun jangka waktunya menjadi lama dari perkiraan, karena terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Panjangnya masa tenor biasanya berbanding dengan lurus dengan jumlah bunga yang diterapkan pada pinjaman. Jadi jika masa tenor pinjaman menjadi lebih panjang, maka harus mempersiapkan untuk membayar bunga yang lebih besar karena perpanjangan masa pembayaran tersebut.

## **2. *Restructuring***

Jenis restrukturisasi yang kedua adalah *restructuring* yaitu penataan atau pembuatan kembali syarat-syarat yang ada dalam ketentuan pinjaman KTA (kredit tanpa agunan) yang diberikan oleh pihak bank. Persyaratan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti jadwal pembayaran pinjaman atau jangka waktu, namun yang pasti tidak akan dapat merubah

jumlah plafon maksimal atau total pinjaman yang diberikan. *Restucturing* disebut juga persyaratan kembali, dimana hal ini dilakukan pihak bank dengan tujuan mempermudah peminjam dalam mengembalikan dana pinjamannya.

Dengan begitu, peminjam diharapkan dapat lebih mengusahakan pengembalian pinjaman KTA yang telah diambilnya dari bank. *Restucturing* diberikan biasanya menyesuaikan keadaan peminjam yang bersangkutan supaya lebih melancarkan proses pembayaran tagihan. Misalnya saja jika debitur mengalami kredit macet karena bisnis yang digeluti tidak berjalan lancar dan kurang modal, maka pihak bank dapat memberikan pinjaman tambahan sebagai tambahan modal.

### 3. *Reconditioning*

Jenis restukturisasi yang terakhir adalah *reconditioning* yaitu proses penataan kembali kondisi kredit yang melibatkan peminjam bersangkutan guna meringankan dalam proses pembayaran pinjaman. *Reconditioning* dapat dilakukan melalui berbagai hal, seperti menambah fasilitas kredit, merubah atau mengkonversi jumlah pinjaman menjadi pokok pinjaman baru, dan lain sebagainya. Dengan adanya *reconditioning* yang dilakukan oleh pihak bank,

peminjam atau nasabah menjadi lebih mudah, dalam membayar sisa pinjaman yang dimiliki.

Karena tujuan dari program ini adalah memudahkan dan meringankan peminjam dalam membayar tunggakan. Pihak bank akan menyesuaikan *reconditioning* sesuai dengan kondisi yang dialami peminjam. Maka sebisa mungkin debitur menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan baik bagaimana keadaan saat ini supaya kedua dapat sama-sama mencari jalan yang terbaik. Bahkan di kasus-kasus yang keadaan keuangan peminjam sudah sangat parah, pihak bank dapat meringankan atau justru menghapus beban bunga yang ditetapkan pada pinjaman dan hanya perlu membayar pinjaman pokok saja. Karena keterlambatan pembayaran dan sejumlah kesalahan lain akan membuat seseorang tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia atau dengan kata lain *blacklist BI*. Karena itu, bijaklah dalam mengambil pinjaman dan bayarlah utang kepada bank sesuai dengan ketentuan tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Andi, *Wawancara Bagian Ketua Produk Kredit Tanpa Agunan* . PT.Bank BNI Syariah Cilegon. (Pada tanggal 8 Mei 2018)